

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Obat-obatan berbahaya lainnya. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggunakan istilah lain yaitu Napza, yang berarti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Kedua istilah tersebut merujuk pada kelompok zat yang pada umumnya memiliki potensi menimbulkan ketergantungan atau kecanduan bagi orang yang menggunakannya.¹

Secara spesifik narkotika adalah bahan atau obat yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan atau pelayanan kesehatan, tetapi penggunaan mereka tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dapat menyebabkan ketergantungan yang sangat merugikan. Narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa digunakan untuk membius pasien sebelum operasi atau sebagai obat untuk penyakit tertentu, menurut pakar kesehatan. Namun, saat ini banyak orang yang salah menggunakannya, menggunakannya lebih dari batas dosis atau terlalu banyak.²

Napza, juga dikenal sebagai narkoba, psikotropika, dan zat aditif lain, adalah zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia menyebabkan kebiasaan, ketagihan (adiksi), dan ketergantungan (dependensi) terhadapnya. Hal ini menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Sektor pelayanan kesehatan biasanya menggunakan istilah ini untuk menggambarkan penanggulangan dari sudut pandang kesehatan. Napza juga disebut sebagai zat psikoaktif, yang bekerja pada otak sehingga mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku.³

¹ Gunawan, "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika", *Jurnal Sociæ Polites* 15 (2), 2014, hal 46-62.

² Redo, "Peran Orang Tua Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Generasi Muda", *Jurnal Psikologi Islami* 2 (1), 2016, hal 40-49.

³ Alifia, U. (2020). Apa Itu Narkotika dan Napza?, Alprin, (2020), hal 4.

Tindak pidana narkoba tergolong sebagai kejahatan yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari aparat penegak hukum, pemerintah, serta seluruh lapisan masyarakat. Umumnya, kejahatan ini tidak dilakukan secara individual, melainkan dijalankan oleh jaringan atau sindikat terorganisasi yang memiliki pengalaman luas dalam bidang peredaran narkoba. Tindak pidana ini bahkan telah berkembang menjadi kejahatan lintas negara (transnasional), dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan sarana transportasi modern, sehingga aktivitasnya dapat berlangsung di berbagai tempat dan waktu tanpa batas.⁴

Kehidupan modern sangat tidak ramah, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat kesibukan masyarakat, depresi, banyaknya anak-anak yang tidak memiliki perhatian orang tua, dan banyaknya kegiatan yang dilakukan di malam hari, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya tempat hiburan malam yang dibuka dan berkembang. Hal ini sangat memengaruhi kehidupan masyarakat, salah satunya adalah penggunaan narkoba dan obat bius.⁵

Semua aspek kehidupan seseorang, termasuk fisik, biologis, psikologis, dan sosial, dipengaruhi oleh kecanduan narkoba. Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks dan perlu solusi yang komprehensif, yang membutuhkan kerja sama multi sektoral dan multisektoral serta peran aktif masyarakat untuk diselesaikan secara berkelanjutan, konsisten, dan berkesinambungan. Penyalahgunaan narkoba muncul rata-rata pada masa pubertas dan meningkat pada orang dewasa. Baik orang dewasa maupun remaja menggunakan narkoba.⁶

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia sangat berbeda, multidimensi, dan berbahaya. Mereka menangani berbagai kasus pidana, seperti korupsi, penyalahgunaan narkoba, logging ilegal, dan lain-lain.

⁴ Dewi, W. P., Penjatuh Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(1), (2019), hal. 55-73.

⁵ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkotika, Psikotropika dan gangguan jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013, hal.2.

⁶ Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, hal 15.

Mereka mengabaikan aturan hukum pidana sehingga orang yang seharusnya tidak bersalah bisa menjadi tersangka, dan sebaliknya.⁷ Secara yuridis, narkotika hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan, tetapi seringkali disalahgunakan. Penggunaan narkoba sudah menjadi masalah besar dan berdampak negatif pada kegiatan mental dan fisik generasi muda.⁸

Kebijakan pemerintah di bidang kesehatan bertujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk meningkatkan derajat kesehatan, pemerintah berupaya menyediakan jenis narkotika tertentu untuk keperluan medis serta mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.⁹

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika dari aspek hukum, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai landasan hukum baru. Peraturan ini diterapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sanksi yang diatur dalam pasal 111 hingga 147 jauh lebih lengkap dan lebih berat, seperti yang ditunjukkan dalam Pasal 112 Ayat (1) yang berbunyi “(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit RP. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak RP. 8.000.000.000,00 (delapan miliar

⁷ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal 1.

⁸ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal 6.

⁹ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 1, 2012), hal 1.

¹⁰ Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal 5.

rupiah)” dan dalam ayat (2) yang berbunyi “(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Beratnya sanksi hukum juga dapat disimak dalam Pasal 114 ayat (1) dan (2) yang menyatakan sebagai berikut “(1) Setiap orang yang tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal ini perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.¹¹

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, masih menghadapi kendala dalam menentukan batas tegas antara penyalahgunaan untuk konsumsi pribadi dan peredaran gelap narkotika. Selain itu, beratnya ancaman hukuman dalam Undang-Undang Narkotika menunjukkan komitmen pemerintah untuk memberantas peredaran gelap narkotika yang merusak generasi bangsa. Namun, dalam

¹¹ Pusat penyuluhan hukum, buku saku Undang-Undang Narkotika (Jakarta:2013), hal. 64-

praktiknya, penegakan hukum belum sepenuhnya proporsional, karena sering kali pengguna yang seharusnya memperoleh rehabilitasi justru dijatuhi hukuman pidana yang berat atau sebaliknya pengguna yang seharusnya mendapat hukuman yang berat dijatuhi hukuman pidana yang ringan. Situasi ini menimbulkan persoalan yuridis sekaligus moral, karena tujuan hukum pidana seharusnya tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan sosial bagi pelaku penyalahgunaan narkoba.

Perkara ini bermula dari seorang pria bernama Ricko Yonisa alias Komplong, berusia 28 tahun, yang berdomisili di Jalan Prof. M. Yamin, Kelurahan Sendang Sari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan. Pada Selasa, 14 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya setelah menerima laporan masyarakat bahwa terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu di tempat tinggalnya.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti, yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal putih diduga sabu seberat $\pm 0,20$ gram, 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa sabu, 1 (satu) alat isap sabu (bong), 1 (satu) kotak plastik hitam berisi beberapa plastik klip kosong dan pipet berbentuk skop, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, serta 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, serbuk kristal tersebut positif mengandung metamfetamin (methamphetamine) yang termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Dalam pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut diperolehnya dari seseorang yang tidak dikenal dan digunakan untuk konsumsi pribadi. Namun, aparat penegak hukum menemukan adanya indikasi kepemilikan aktif, karena di lokasi ditemukan timbangan digital dan plastik klip kecil yang lazim digunakan untuk menakar dan mengemas sabu. Berdasarkan hasil penyidikan dan bukti-bukti tersebut, Jaksa Penuntut

Umum mendakwa terdakwa secara alternatif, yaitu primair Pasal 114 ayat (1) tentang menawarkan untuk dijual, menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I; subsidair Pasal 112 ayat (1) tentang memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa hak.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Kis, majelis hakim berpendapat bahwa unsur peredaran narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim menilai bahwa keberadaan timbangan digital dan plastik klip kecil menunjukkan bahwa terdakwa bukan hanya pengguna, tetapi juga memiliki peran aktif dalam kegiatan peredaran narkoba, meskipun dalam skala kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Terhadap putusan tersebut, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Medan. Dalam Putusan Nomor 1360/Pid.Sus/2023/PT MDN, majelis hakim tingkat banding menilai bahwa penerapan Pasal 114 ayat (1) oleh Pengadilan Negeri kurang tepat karena tidak terdapat bukti yang kuat bahwa terdakwa melakukan penawaran, penjualan, atau menjadi perantara dalam transaksi narkoba. Oleh sebab itu, Pengadilan Tinggi mengubah dasar hukum putusan menjadi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yakni memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa hak, namun tetap menguatkan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, yaitu 5 (lima) tahun penjara dan denda Rp 800.000.000,00, subsidi 2 (dua) bulan kurungan.

Tidak menerima putusan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan sebelumnya terlalu berat mengingat jumlah barang bukti yang sangat kecil dan terdakwa bersikap kooperatif. Dalam Putusan Mahkamah Agung

Nomor 1368 K/Pid.Sus/2024, majelis hakim menilai bahwa penerapan Pasal 112 ayat (1) oleh *judex facti* sudah tepat, namun pidana yang dijatuhkan perlu disesuaikan dengan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan yang lebih menekankan aspek pembinaan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengadili sendiri dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Perbedaan antara putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Pengadilan Tinggi Medan, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan adanya pergeseran penilaian dalam penerapan hukum dan lamanya pidana. Pada tingkat pertama, terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) karena dianggap terlibat dalam peredaran narkotika; namun pada tingkat banding dan kasasi, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai memiliki atau menguasai narkotika tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1). Pergeseran tersebut mencerminkan adanya pendekatan yang lebih proporsional dalam menilai peran terdakwa serta penerapan asas keadilan dalam sistem pemidanaan narkotika.

Perkara ini menjadi penting untuk dikaji karena menggambarkan penerapan unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam konteks penanganan kasus narkotika dengan barang bukti narkotika Golongan I yang ditemukan pada terdakwa. Kasus ini memberikan gambaran bagaimana aspek kepemilikan, penguasaan, dan niat untuk menyerahkan narkotika diuji secara yuridis dalam praktik peradilan. Selain itu, perbedaan penerapan sanksi pidana pada tingkat pengadilan pertama, banding, dan kasasi menunjukkan dinamika pertimbangan hakim dalam menilai bukti dan unsur tindak pidana, yang berimplikasi pada penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, studi kasus ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diimplementasikan dan

bagaimana putusan pengadilan memberikan penguatan terhadap interpretasi hukum dalam konteks pemberantasan narkoba di Indonesia.

Menurut Ulama Fiqih Syekh Sayyid Sabiq, hukum pengharaman narkoba diqiyaskan dengan khamar karena memabukkan, dan setiap sesuatu yang memabukkan sedikit atau banyak dinyatakan haram dalam agama Islam.¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90)”*¹³

Selain dalil dari Al-Qur’an, larangan terhadap penggunaan narkoba juga diperkuat oleh berbagai hadis Nabi Muhammad ﷺ yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang memabukkan dan merusak akal manusia termasuk dalam kategori khamar dan hukumnya haram.

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

Artinya:

“Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram”. HR. Muslim Nomor 2003

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba dilarang, terutama dalam kasus di mana orang menggunakan narkoba untuk menghilangkan stres atau membuat obat penghilang rasa gelisah. Ini adalah alasan mengapa seseorang mulai menjadi pecandu dan semakin sering mengonsumsi, semakin dekat dengan ketergantungan. mengatakan bahwa salah satu alasan mengapa orang yang menggunakan narkoba sulit untuk

¹² Sayyid Sabiq., Fiqih Sunnah. Terjemah: M. Ali Nursyidi. (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 2009), hal 184

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, . Qs Al maidah: 90, Jakarta: Kemenag, 2019.

berhenti menggunakannya adalah rasa ketergantungan yang kuat dan candu, serta faktor pergaulan sesama pengguna.¹⁴

Menurut hukum Islam, orang yang melakukan pelanggaran narkoba harus dikenakan cambuk, baik pemakai maupun pengedar. Namun, dalam praktiknya, ketika hakim memproses dan menerapkan hukum dalam kasus ini, dia bisa dikatakan benar apabila pertimbangan hukumnya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tujuan syariat (maqashid syariah), tetapi juga bisa dikatakan keliru apabila keputusannya tidak mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, atau dampak jera bagi masyarakat.

عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ: اِئْتَانٌ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ؛ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ.

Arinya:

“Hakim itu ada tiga: dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan dengan kebenaran, maka ia di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak memutuskan dengannya dan berlaku zalim dalam hukum, maka ia di neraka. Dan hakim yang memutuskan perkara manusia dengan kebodohan, maka ia pun di neraka.”

Jika seseorang tergabung dalam kelompok pemakai dan ingin berhenti menggunakan obat, mereka akan menghadapi kesulitan karena mereka tidak akan diakui oleh kelompoknya. Namun, seseorang yang telah lama berhenti menggunakan obat dapat relapse (kembali mengkonsumsi) jika sudah bergabung dengan kelompoknya. Oleh karena itu, komponen pergaulan sangat mempengaruhi bagaimana seorang pecandu sembuh.¹⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN UNSUR UNSUR PASAL 112 AYAT (1) DAN PASAL 114 AYAT (1) UNDANG UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009**

¹⁴ Syamsuridzal, Keluarga Anti Narkoba. (Jakarta: Kompas Press, 2006), hal 34.

¹⁵ Saefulloh, A. (2018). Rehabilitasi Eks-Pecandu Narkoba Melalui Pendekatan Agama Islam. ISLAMIC COUNSELING: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2(1), 43.

TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 1368 K/Pid.Sus/2024)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pernyataan di atas, peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan unsur-unsur pemidanaan pada penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perkara tindak pidana narkotika?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait narkotika pada Putusan Nomor 1368 K/Pid.Sus/2024?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap pemenuhan unsur-unsur pemidanaan pada penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perkara tindak pidana narkotika pada Putusan Nomor 1368 K/Pid.Sus/2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemenuhan unsur-unsur pemidanaan pada penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1).Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap perkara tindak pidana narkotika.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap tindak pidana narkotika ditinjau dari peraturan perundang-undangan terkait narkotika.
3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap pemenuhan unsur-unsur pemidanaan pada penerapan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami penerapan ketentuan hukum pada tindak pidana narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, maupun peneliti lain yang tertarik menelaah pertimbangan hukum hakim dalam perkara narkoba, sehingga dapat memperluas wawasan dan memperdalam kajian terkait penerapan hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini akan berguna bagi penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkoba, terutama berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan memperkuat undang-undang dan strategi untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan pentingnya berpartisipasi aktif dalam mencegah dan memerangi narkoba.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual, juga dikenal sebagai kerangka konsep, adalah struktur pemikiran yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara berbagai konsep, dengan tujuan memberikan gambaran tentang asumsi-asumsi yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diteliti nantinya.

1. Narkoba adalah zat atau obat, baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, termasuk yang bersifat sintetis atau semisintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan atau

mengurangi rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Zat-zat ini diklasifikasikan ke dalam berbagai golongan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang terkait.¹⁶

2. Tindak pidana adalah perbuatan yang menurut hukum diancam dengan pidana bagi pelakunya. Moeljatno menjelaskan bahwa istilah “perbuatan pidana” menunjuk pada sifat perbuatan yang dilarang dan memiliki ancaman pidana apabila dilanggar. Pemahaman ini menekankan bahwa suatu tindakan menjadi tindak pidana bukan hanya karena adanya perbuatan itu sendiri, tetapi karena memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang ditetapkan dalam hukum pidana. Konsep ini menjadi dasar penting dalam kajian hukum, khususnya untuk menganalisis penerapan dan interpretasi norma hukum dalam sistem peradilan pidana.¹⁷
3. Putusan Hakim/Putusan Pengadilan adalah Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode atau prosedur terstruktur yang dikenal sebagai metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai sasaran tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah pendekatan penelitian yang berpusat pada studi standar hukum yang berlaku, baik

¹⁶ Indonesia (b), Undang-Undang Tentang Narkotika, UU 35 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (1).

¹⁷ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1984, cetakan ke-2, hal 56.

¹⁸ Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),. Andi Hamzah. Cet. Ke 19, Jakarta: Rineka Cipta, 2014

yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti asas-asas hukum, doktrin, dan keputusan pengadilan.¹⁹

2. Jenis Data

Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier, yang terdiri dari buku, tulisan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

A) Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1368 K/Pid.Sus/2024.

B) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah Bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya.²⁰

C) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yang digunakan dalam penelitian ini, adalah bahan yang menunjukkan atau menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan internet adalah contoh bahan hukum tersier.²¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan menelaah berbagai sumber hukum di Perpustakaan Universitas YARSI, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta referensi hukum lain termasuk sumber daring, untuk menganalisis keterkaitan antara dasar normatif dan fakta hukum dalam pertimbangan

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hal. 13

²⁰ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), Hal. 31

²¹ Laia, F. (2022). Penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 1-16.

hakim. Metode ini kemudian dilengkapi dengan wawancara terhadap hakim, sebagai upaya memperoleh penjelasan langsung mengenai proses dan dasar pertimbangan hukum dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika.

4. Analisa Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, baik yang bersifat primer maupun sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisis sebagai dasar penarikan kesimpulan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif secara sistematis agar mampu menggambarkan secara jelas permasalahan yang dikaji. Melalui pendekatan tersebut, data disusun secara runtut, terarah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan. iy

G. Sistematika Penulisan

1. **BAB I Pendahuluan** Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum tentang dasar pemikiran, arah, dan tujuan penelitian yang dilakukan, serta menjelaskan alasan pemilihan topik mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana narkotika.
2. **BAB II Tinjauan** Pustaka Bab ini membahas teori dan konsep yang relevan dengan tindak pidana narkotika, mencakup pengertian, unsur-unsur, bentuk pertanggungjawaban pidana, dan teori mengenai putusan hakim. Selain itu, bagian ini juga menguraikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan sejenis, serta kerangka pemikiran yang menjelaskan hubungan antara teori hukum pidana dengan penerapannya dalam praktik peradilan.
3. **BAB III Pembahasan Ilmu** Bab ini berfokus pada analisis penerapan hukum pidana terhadap perkara narkotika berdasarkan putusan pada tiga tingkat peradilan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pembahasan diarahkan pada pertimbangan hukum hakim, perbedaan penjatuhan putusan, serta analisis yuridis ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

4. **BAB IV Pembahasan Agama** Bab ini menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana narkoba, termasuk konsep larangan terhadap penggunaan zat yang memabukkan. Pembahasan meliputi dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis, pandangan para ulama, serta prinsip fiqh jinayah mengenai hukuman terhadap perbuatan yang merusak akal dan moral masyarakat. Bagian ini juga memberikan perspektif etika dan moral Islam dalam menilai serta memberikan sanksi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.
5. **BAB V Penutup** Bab terakhir berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang ditujukan bagi pengembangan ilmu hukum, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum. Bagian ini merangkum temuan penelitian serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba dan menjadi bahan kajian untuk penelitian selanjutnya.